

**ANALISIS HUKUM TENTANG TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM
MENGAMANKAN PERTANDINGAN SEPAKBOLA: KASUS TRAGEDI
KANJURUHAN 2022**

***A LEGAL ANALYSIS OF STATE RESPONSIBILITY IN SECURING FOOTBALL
MATCHES: A CASE STUDY OF THE 2022 KANJURUHAN TRAGEDY***

Tristan Cakra Permana dan Fidaus Arifin

Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pasundan

Korespondensi Penulis : 211000260@mail.unpas.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Permana, Tristan Cakra dan Firdaus Arifin. *Analisis Hukum Tentang Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Mengamankan Pertandingan Sepakbola: Kasus Tragedi Kanjuruhan 2022*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.8 (2026).

ABSTRAK

Tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, menjadi salah satu insiden paling mematikan dalam sejarah sepak bola Indonesia, yang mengakibatkan lebih dari 130 penonton meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka-luka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pemerintah dan pemerintah daerah dalam menjamin keamanan serta perlindungan hak asasi manusia pada penyelenggaraan pertandingan sepak bola, berdasarkan prinsip akuntabilitas dan kewenangan negara. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan data primer dari laporan resmi Komnas HAM, pernyataan aparat kepolisian dan pemerintah daerah, serta regulasi pengamanan pertandingan sepak bola, serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan, jurnal, dan literatur akademik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi regulasi, standar pengamanan yang baku, dan pengawasan yang lebih kuat sangat diperlukan untuk mencegah tragedi serupa serta memastikan pemerintah menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi hak hidup dan keselamatan masyarakat dalam event olahraga.

Kata Kunci: Tragedi Kanjuruhan, Tanggung Jawab Pemerintah, Hak Asasi Manusia, Keamanan Pertandingan Sepak Bola, Akuntabilitas Negara, Indonesia

ABSTRACT

The Kanjuruhan Tragedy on October 1, 2022, at Kanjuruhan Stadium, Malang Regency, represents one of the deadliest incidents in Indonesian football history, resulting in the death of over 130 spectators and injuries to hundreds of others. This study examines the legal responsibility of the government and local authorities in ensuring security and protecting human rights during football events, based on the principles of state accountability and authority. The research employs a normative-empirical legal approach, utilizing primary data from official reports of Komnas

HAM, statements from the police and local government, and existing football safety regulations, as well as secondary data from relevant laws, journals, and academic literature. The study concludes that reform in regulatory frameworks, standardized safety protocols, and stronger oversight mechanisms are urgently needed to prevent similar tragedies and to ensure that government authorities uphold their duty of care in sporting events.

Keywords: *Kanjuruhan Tragedy, Government Responsibility, Human Rights, Football Security, State Accountability, Indonesia*

A. PENDAHULUAN

Tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022, bermula setelah pertandingan Liga 1 antara Arema FC dan Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Malang. Usai Arema FC kalah 2–3, sebagian suporter turun ke lapangan, memicu aparat keamanan melakukan tindakan pengendalian massa secara berlebihan. Polisi kemudian menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton yang padat dan berada dalam area tertutup, menyebabkan kepanikan massal, sesak napas, dan desakan besar menuju pintu-pintu keluar yang sebagian tertutup dan sempit. Akibatnya, lebih dari 130 orang meninggal dan ratusan lainnya luka-luka. Peristiwa ini memperlihatkan pelanggaran serius terhadap standar keamanan olahraga dan HAM, termasuk larangan penggunaan gas air mata dalam stadion yang telah diatur oleh FIFA. Situasi tersebut menunjukkan ketidaksesuaian antara kewajiban negara dalam menjamin keselamatan publik sesuai UUD 1945, serta mandat perlindungan masyarakat dalam UU Pemda dan UU Keolahragaan. Bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab “langsung dan melekat” dalam menjaga ketertiban pada kegiatan publik berskala besar. Kegagalan tersebut memperlihatkan lemahnya akuntabilitas aparat negara dalam menjalankan kewenangannya sesuai prinsip hukum tata negara.¹

Menyatakan bahwa setiap tindakan aparat keamanan wajib tunduk pada standar akuntabilitas publik untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Temuan Komnas HAM (2023) mengonfirmasi bahwa penggunaan gas air mata di Kanjuruhan merupakan pelanggaran hak untuk hidup dan hak atas rasa aman.²

¹ Nur Ellya, Fasilatul, Yarno Yarno dan Idhoofiyatul Fatin, *Pemberitaan Tragedi Kanjuruhan dalam Tayangan Youtube Narasi Mata Najwa: Analisis Wacana Kritis Van Dijk, Semantik*, Vol.12, No.2 (2023).

² Agus Ferianto, *Tragedi Suporter Kanjuruhan Malang: Analisis Twitter Sebagai Alat Komunikasi Digital Pemerintah dan Organisasi Sepakbola Indonesia*, *Journal of Society Bridge*, Vol.1, No.1 (2023).

Selain itu, Sukardi (2021) dalam Jurnal Ketatanegaraan Nusantara menekankan pentingnya perlindungan aktif oleh pemerintah dalam kegiatan berskala besar. Kegagalan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan penyelenggara pertandingan menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan konstitusional (*das Sollen*) dan realitas pelaksanaannya (*das Sein*). Oleh karena itu, tragedi Kanjuruhan menegaskan urgensi reformasi hukum dan kebijakan yang berorientasi pada perlindungan HAM, akuntabilitas aparat, dan keselamatan publik. Dalam Journal of Public Policy & Human Rights mendorong perlunya mekanisme pengawasan yang lebih ketat, pelatihan aparat berbasis HAM, serta penguatan regulasi daerah yang bersifat preventif maupun represif. Penelitian ini penting tidak hanya untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah secara yuridis, tetapi juga untuk membangun legitimasi sosial dan keadilan substantif bagi masyarakat.³

Dengan demikian, rekomendasi kebijakan yang berlandaskan akuntabilitas, transparansi, dan standar keselamatan internasional diharapkan dapat mencegah tragedi serupa terulang kembali dan memastikan terpenuhinya perlindungan hak-hak warga negara secara optimal. Urgensi ini tidak hanya demi penegakan hukum, tetapi juga untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pertandingan sepakbola dan keamanan publik secara umum⁴. Dengan demikian, analisis hukum atas tanggung jawab pemerintah dalam kasus tragedi Kanjuruhan menjadi penting untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali dan hak-hak warga negara terlindungi secara optimal.

Meskipun tragedi Kanjuruhan telah banyak dianalisis dari berbagai perspektif hukum, termasuk pidana dan Hak Asasi Manusia, masih terdapat kesenjangan dalam analisis komprehensif mengenai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dan aparat negara secara sistemik dalam kerangka hukum tata negara Indonesia. Penelitian yang ada cenderung kurang mendalami bagaimana prinsip akuntabilitas dan kewenangan dalam hukum tata negara seharusnya diterapkan

³ Sukiman, Sukiman, Anang Santoso dan Febri Taufiqurrahman, *Sistem Transistivitas dalam Wacana Berita Tragedi Kanjuruhan Malang*, Stilistika: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra, Vol.16, No.2 (2023).

⁴ Utama, Kartika Widya, Aju Putrijanti, Yudhitiya Dyah Sukmadewi dan Lydia Apriliani, *Harmonizing the Rules: "A Socio-Legal Analysis of FIFA Stadium Safety and Security Standards and Indonesian Football Regulations – Aftermath Kanjuruhan Tragedy"*, Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.20, No.1 (2024).

untuk menjamin keamanan publik dan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam konteks kegiatan massal, serta bagaimana kegagalan implementasi prinsip-prinsip tersebut berujung mejadi tragedi. Penelitian ini juga berupaya menilai tindakan negara dan aparatnya tidak hanya dari segi kesesuaian terhadap hukum positif, tetapi juga dari sisi akuntabilitas moral, legitimasi sosial dan keadilan yang dirasakan masyarakat.⁵ Serta mendorong implementasi langkah-langkah preventif dan represif yang lebih efektif, seperti penguatan regulasi daerah dan pelatihan berstandar Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dimensi pertanggungjawaban negara dan aparatnya dalam konteks hukum tata negara, yang melampaui pertanggungjawaban individu.⁶ Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan rekomendasi kebijakan dan reformasi hukum yang lebih efektif untuk menjamin keamanan publik dalam kegiatan massal, dengan menekankan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keadilan substansial, sehingga kesenjangan antara *das Sollen* dan *das Sein* dapat diperkecil demi terwujudnya perlindungan Hak Asasi Manusia yang optimal.

Penulisan Jurnal ini merupakan penelitian yuridis normatif hal ini memiliki suatu tujuan dalam penelitian hukum untuk mengembangkan hukum dan ilmu hukum agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam informasi.⁷ Yuridis normatif adalah pendekatan dengan menjelajahi bahan pustaka atau informasi data sekunder, kemudian dianalisis menurut sudut pandang peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang selaras dengan masalah yang ada di masyarakat. Kajian ini menerapkan pendekatan deskriptif analitis untuk mengkaji korelasi antara landasan teoritis dan implementasi hukum yang berlaku, khususnya terkait aplikasi praktisnya dalam konteks permasalahan yang dibahas.

⁵ Wiyono, Lowilius, Irfan Kresnadi, Awliya Syamsul Munir, Medhavini Tannuardi dan Listya Tresnanti Mirtha, *Improving Public Safety in Events of Mass Gathering: The 2022 Kanjuruhan Stadium Disaster in Indonesia*, Public Health Challenges, Vol.2, No.4 (2023).

⁶ Putra, Eduard Awang Maha, Fathul Hamdani, Lalu Muhammad Azwar dan Lalu Syamsul Imam WN, *Keadilan dan Perlindungan HAM: Refleksi Tragedi Kanjuruhan*, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol.3, No.01 (2024).

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, CV. ALFABETA, Bandung, 2013.

Menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) yaitu Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara, Konvensi Nomor 158 *International Labour Organization* (ILO) tentang Pemutusan Hubungan Kerja (diratifikasi dengan UU No. 25 Tahun 1997) dan Pendekatan Kasus (*case approach*) dengan pendekatan ini penelitian menggunakan Kasus Kanjuruhan.

Berdasarkan fakta penjelasan diatas yang telah disampaikan, maka rumusan identifikasi yang dapat dibuat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam menjamin keamanan, ketentraman dan perlindungan warga negara dalam penyelenggaraan pertandingan sepakbola menurut hukum tata negara?
2. Bagaimana dampak tragedi kanjuruhan terhadap sistem penyelenggaraan pertandingan sepakbola di Indonesia?

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Menjamin Keamanan, Ketentraman Dan Perlindungan Warga Negara Dalam Penyelenggaraan Pertandingan Sepakbola Menurut Hukum Tata Negara

Pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara kekuasaan negara memiliki kewajiban konstitusional yang fundamental dalam menjamin keamanan, ketertiban, serta perlindungan terhadap warga negara. Kewajiban tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman serta perlindungan dari ancaman ketakutan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya berfungsi sebagai pembuat kebijakan,

tetapi juga sebagai pelindung aktif yang wajib memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan aparatnya tidak justru menimbulkan ancaman baru bagi masyarakat.⁸ Dalam perspektif teori perlindungan hukum, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan baik secara preventif maupun represif, sehingga kegagalan dalam mencegah maupun menangani suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai kegagalan perlindungan hukum.

Dalam kerangka teori negara hukum (*rechtstaat*), setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar seperti legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Prinsip legalitas menuntut bahwa setiap tindakan aparat harus memiliki dasar hukum yang jelas, sedangkan prinsip proporsionalitas mengharuskan bahwa penggunaan kekuasaan dilakukan secara seimbang dan tidak berlebihan. Namun demikian, apabila dikaji secara mendalam, tragedi Kanjuruhan menunjukkan adanya penyimpangan terhadap prinsip-prinsip tersebut. Penggunaan gas air mata di dalam stadion merupakan tindakan yang tidak hanya bertentangan dengan regulasi internasional, tetapi juga tidak memiliki dasar pembenaran yang kuat dalam situasi faktual di lapangan, sehingga mencerminkan kegagalan negara dalam menegakkan prinsip negara hukum⁹. Lebih lanjut, penggunaan gas air mata dalam ruang tertutup seperti stadion memiliki konsekuensi yang sangat serius, yaitu memicu kepanikan massal yang berpotensi menimbulkan korban jiwa.

Dalam konteks ini, tindakan aparat dapat dikategorikan sebagai *excessive use of force*, yaitu penggunaan kekuatan yang melampaui kebutuhan objektif. Dalam hukum administrasi, tindakan tersebut juga dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan kewenangan (*detournement de pouvoir*), yang menunjukkan bahwa aparat menggunakan kewenangannya tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh hukum. Dalam pandangan penulis, hal ini tidak hanya menunjukkan kesalahan individu, tetapi juga mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan pengendalian internal dalam institusi negara.

⁸ Nadhillah, Atika dan Syofiaty Lubis, *Peran Komnas HAM dalam Tragedi Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang*, Al Daulah, Vol.12, No.1 (2023).

⁹ Mulyadi Mulyadi, Alma Felicia Togatorop, Putri Sarah, Nathasya Irish Rachelninta, Nasya Zulaekha Algamar dan Dias Prima Laurenza, *Analisis Peristiwa Kanjuruhan Ditinjau dari Aspek Hukum dan Masyarakat Indonesia*, ALADALAH, Vol.1, No.3 (2023).

Jika dianalisis dari perspektif hak asasi manusia, tragedi Kanjuruhan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak fundamental warga negara, khususnya hak atas rasa aman dan hak untuk hidup. Pelanggaran yang mengakibatkan hilangnya nyawa dalam jumlah besar menunjukkan bahwa negara gagal dalam memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak-hak dasar warga negara. Oleh karena itu, tragedi ini tidak hanya dapat dipandang sebagai kegagalan administratif, tetapi juga sebagai kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban hak asasi manusia. Penulis berpendapat bahwa pendekatan HAM seharusnya menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan keamanan publik, bukan sekadar pelengkap normatif. Selain itu, jika ditinjau dari teori *good governance*, tragedi ini menunjukkan adanya kelemahan serius dalam tata kelola pemerintahan. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Minimnya koordinasi antar lembaga, lemahnya pengawasan, serta tidak adanya sistem evaluasi yang efektif menunjukkan bahwa tata kelola keamanan pertandingan belum memenuhi standar yang ideal. Dalam pandangan penulis, kegagalan tata kelola ini merupakan faktor struktural yang memperbesar dampak dari kesalahan operasional di lapangan. Lebih jauh lagi, penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pengelolaan keamanan publik juga tidak terlihat secara optimal. Tidak adanya perencanaan kontinjensi yang matang, jalur evakuasi yang tidak memadai, serta kurangnya simulasi keadaan darurat menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan masih bersifat reaktif. Padahal, dalam teori pengendalian massa modern, pendekatan yang berbasis komunikasi, negosiasi, dan de-eskalasi lebih efektif dalam mencegah terjadinya kekerasan¹⁰. Penulis menilai bahwa kegagalan dalam menerapkan pendekatan ini menunjukkan adanya ketertinggalan dalam praktik pengamanan di Indonesia. Dalam perspektif manajemen risiko, tragedi ini juga menunjukkan adanya kegagalan dalam proses identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko. Standar internasional seperti ISO 31000 menekankan pentingnya perencanaan risiko sebelum suatu kegiatan dilaksanakan, termasuk dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola. Namun dalam kasus ini,

¹⁰ Delyarahmi, Sucy dan Abdhy Walid Siagian, *Perlindungan terhadap Supporter Sepak Bola Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan*, UNES Journal of Swara Justisia, Vol.7, No.1 (2023).

tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa proses manajemen risiko dilakukan secara komprehensif. Hal ini menunjukkan bahwa tragedi Kanjuruhan merupakan kegagalan sistemik dalam pengelolaan risiko publik. Jika dianalisis menggunakan teori kebijakan publik, peristiwa ini dapat dikategorikan sebagai *policy failure*. Kegagalan kebijakan terjadi ketika suatu kebijakan tidak mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik karena kesalahan dalam perumusan maupun implementasi.¹¹

Dalam konteks ini, kebijakan pengamanan stadion yang tidak berbasis risiko serta tidak selaras dengan standar internasional menunjukkan adanya kelemahan dalam kedua aspek tersebut. Penulis berpendapat bahwa reformasi kebijakan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada level normatif, tetapi juga pada level implementasi. Selain itu, lemahnya akuntabilitas antar lembaga juga menunjukkan adanya kekosongan tanggung jawab dalam sistem birokrasi. Kurangnya koordinasi dan pengawasan memperbesar potensi terjadinya kegagalan dalam pengelolaan keamanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa tragedi Kanjuruhan merupakan kegagalan yang bersifat struktural dan sistemik, bukan sekadar kesalahan individu. Dengan demikian, berdasarkan analisis teori negara hukum, perlindungan hukum, hak asasi manusia, good governance, manajemen risiko, dan kebijakan publik, dapat disimpulkan bahwa tragedi Kanjuruhan merupakan bentuk kegagalan negara yang bersifat menyeluruh. Negara tidak hanya gagal dalam menjalankan fungsi perlindungan, tetapi juga gagal dalam mengelola sistem keamanan publik secara efektif.

2. Dampak Tragedi Kanjuruhan terhadap Sistem Penyelenggaraan Pertandingan Sepakbola di Indonesia

Tragedi Kanjuruhan sendiri telah menjadi titik balik yang signifikan dalam sistem penyelenggaraan sepak bola di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat langsung, tetapi juga bersifat jangka panjang dalam bentuk perubahan regulasi, kelembagaan, dan paradigma kebijakan. Salah satu dampak utama ialah reformasi regulasi pengamanan pertandingan. Pasca terjadinya tragedi,

¹¹ Rasyid, Al, Adnan, Renaldi Wijaya, Alghifari, Abshar Herdiana, Zamorano dan Heryanto Dabungke, *Analisis Penyelesaian Hukum Tragedi Kanjuruhan pada Tanggal 1 Oktober 2022: Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia*, Das Solleh: Jurnal Kajian Konteporer Hukum dan Masyarakat, Vol.2, No.2 (2023).

berbagai pihak melakukan evaluasi terhadap standar operasional prosedur pengamanan pertandingan sepak bola. Dalam perspektif teori kebijakan publik, langkah ini merupakan bentuk respons terhadap kegagalan kebijakan sebelumnya. Namun demikian, penulis berpendapat bahwa reformasi regulasi saja tidak cukup apabila tidak diiringi dengan perubahan dalam implementasi. Selain itu, tragedi ini juga mendorong harmonisasi antara regulasi nasional dengan standar internasional. Berdasarkan teori harmonisasi hukum, keselarasan antara hukum nasional dan standar internasional sangat penting dalam menciptakan sistem hukum yang efektif¹². Ketidaksesuaian antara regulasi nasional dengan standar FIFA sebelum tragedi menunjukkan adanya disharmonisasi hukum yang berkontribusi terhadap terjadinya kesalahan dalam praktik pengamanan.

Dampak lainnya adalah penguatan kelembagaan dalam sistem pengamanan stadion. Struktur pengamanan yang sebelumnya tidak terkoordinasi dengan baik mulai diarahkan menjadi sistem yang lebih terintegrasi. Hal ini menunjukkan adanya perubahan menuju tata kelola yang lebih baik. Namun demikian, implementasi reformasi masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perubahan regulasi belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan praktik di lapangan. Penulis menilai bahwa masalah utama terletak pada lemahnya pengawasan dan evaluasi. Selain itu, tragedi ini juga meningkatkan perhatian terhadap aspek hak asasi manusia dalam pengamanan stadion.¹³ Peran lembaga seperti Komnas HAM menjadi semakin penting dalam memastikan bahwa kebijakan keamanan tidak melanggar hak-hak masyarakat. Di sisi lain, perubahan juga terjadi dalam aspek infrastruktur stadion, termasuk perbaikan jalur evakuasi dan pengaturan kapasitas penonton.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan keamanan harus bersifat komprehensif. Dengan demikian, tragedi Kanjuruhan tidak hanya berdampak pada perubahan regulasi, tetapi juga mendorong reformasi struktural dalam sistem penyelenggaraan sepak bola di Indonesia. Keberhasilan reformasi ini sangat bergantung pada komitmen seluruh pemangku kepentingan.

¹² Kurnia, S. Duku dan Ahmad Harun Yahya, *Konstruksi Pemberitaan Tragedi Kanjuruhan (Analisis Framing di Detik.Com)*, Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni, Vol.1, No.3 (2023).

¹³ Azqiya dkk., *Analisis Isi Kecenderungan Pemberitaan Tragedi Kanjuruhan pada Portal Berita di Indonesia*, Jurnal Riset Komunikasi, Vol.6, No.2 (2023).

¹⁴ Utama, Kartika Widya, Yudhitiya Dyah Sukmadewi, Retno Saraswati dan Aju Putrijanti, *Tragedi Kanjuruhan dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Pelaksanaan Prosedur Administrasi Negara*, Masalah-Masalah Hukum, Vol.51, No.4 (2022).

C. PENUTUP

Tragedi Kanjuruhan 2022 menjadi titik balik yang mengungkapkan kegagalan sistemik dalam tata kelola keamanan pertandingan sepak bola di Indonesia. Dari perspektif hukum tata negara, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan perlindungan warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28A–28G UUD 1945 dan dijalankan melalui kewenangan lembaga eksekutif. Namun, insiden Kanjuruhan menunjukkan bahwa kewajiban tersebut belum terpenuhi secara optimal akibat lemahnya perencanaan, pengawasan, koordinasi, serta standar operasional pengamanan. Analisis atas teori kewenangan, teori good governance, teori akuntabilitas, teori manajemen risiko, serta teori kebijakan publik menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan aparat di lapangan telah melampaui batas legalitas dan bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik, seperti asas kehati-hatian, asas akuntabilitas, asas profesionalitas, asas proporsionalitas, dan asas perlindungan HAM. Penggunaan gas air mata yang dilarang dalam aturan FIFA merupakan bentuk nyata penyimpangan kewenangan yang menyebabkan eskalasi situasi menjadi fatal. Selain itu, kegagalan manajemen risiko terlihat dari tidak adanya analisis risiko kerumunan, buruknya desain jalur evakuasi, dan minimnya pengendalian massa berbasis prinsip keselamatan manusia (*human safety first*). Kelemahan akuntabilitas vertikal maupun horizontal memperburuk situasi karena tidak ada mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah atau mengoreksi pelanggaran prosedur sebelum tragedi terjadi.

Dari sisi kebijakan publik, tragedi ini menunjukkan bahwa kerangka regulasi pengamanan stadion selama ini masih bersifat reaktif, fragmentaris, dan tidak menginternalisasi standar keselamatan internasional. Namun, insiden ini juga mendorong reformasi sistemik berupa penyusunan ulang SOP pengamanan, revisi peraturan Kapolri, harmonisasi dengan FIFA Stadium Safety Regulations, peningkatan pengawasan, pembenahan desain stadion, serta penguatan peran lembaga HAM. Dengan demikian, tragedi Kanjuruhan bukan hanya kecelakaan tunggal, tetapi refleksi dari kegagalan struktural yang mencakup aspek hukum, kelembagaan, kebijakan, dan budaya birokrasi. Ke depan, negara harus memastikan bahwa seluruh prinsip *good governance*, manajemen risiko, akuntabilitas publik,

serta standar keamanan internasional benar-benar terintegrasi secara holistik dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola. Tanpa reformasi menyeluruh dan berkelanjutan, perlindungan terhadap warga negara tidak akan terpenuhi, dan tragedi serupa berpotensi kembali terjadi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Nuraeny, H. dan T. K. Utami. 2022. *Hukum Pidana dan HAM*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Saraswati, R. dan Y. D. Sukmadewi. 2023. *Maladministrasi dan Tanggung Jawab Negara dalam Penyelenggaraan Keamanan Stadion*. Semarang: Undip Press.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Cetakan ke-19). Bandung: Alfabeta.
- Wajdi, F.. 2024. *Hukum dan Hak Asasi Manusia: Tanggung Jawab Negara terhadap Keamanan Publik di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Publikasi Ilmiah

- Azqiya, N. V., M. H. Hadylaya dan N. A. Siregar. *Analisis Isi Kecenderungan Pemberitaan Tragedi Kanjuruhan pada Portal Berita di Indonesia*. Jurnal Riset Komunikasi. Vol.6. No.2 (2023).
- Delyarahmi, Sucy dan Abdhy Walid Siagian. *Perlindungan terhadap Supporter Sepak Bola Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan*, UNES Journal of Swara Justisia. Vol.7. No.1 (2023)
- Ferianto, Agus. *Tragedi Suporter Kanjuruhan Malang: Analisis Twitter Sebagai Alat Komunikasi Digital Pemerintah dan Organisasi Sepakbola Indonesia*, Journal of Society Bridge. Vol.1. No.1 (2023).
- Kurnia, S. Duku dan Ahmad Harun Yahya. *Konstruksi Pemberitaan Tragedi Kanjuruhan (Analisis Framing di Detik.Com)*. Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni. Vol.1. No.3 (2023).
- Mulyadi, M., Alma Felicia Togatorop, Putri Sarah, Nathasya Irish Rachelninta, Nasya Zulaekha Algamar dan Dias Prima Laurenza. *Analisis Peristiwa Kanjuruhan Ditinjau dari Aspek Hukum dan Masyarakat Indonesia*. ALADALAH. Vol.1. No.3 (2023).
- Nadhillah, Atika dan Syofiaty Lubis. *Peran Komnas HAM dalam Tragedi Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang*. Al Daulah, Vol.12. No.1 (2023).
- Nur Ellya, Fasilatul, Yarno Yarno dan Idhoofiyatul Fatin. *Pemberitaan Tragedi Kanjuruhan dalam Tayangan Youtube Narasi Mata Najwa: Analisis Wacana Kritis Van Dijk*. Semantik. Vol.12. No.2 (2023).
- Putra, Eduard Awang Maha, Fathul Hamdani, Lalu Muhammad Azwar dan Lalu Syamsul Imam WN. *Keadilan dan Perlindungan HAM: Refleksi Tragedi Kanjuruhan*. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains. Vol.3. No.01 (2024).
- Rasyid, Al, Adnan, Renaldi Wijaya, Alghifari, Abshar Herdiana, Zamorano dan Heryanto Dabungke. *Analisis Penyelesaian Hukum Tragedi Kanjuruhan pada Tanggal 1 Oktober 2022: Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia*. Das Solleh: Jurnal Kajian Konteporer Hukum dan Masyarakat. Vol.2. No.2 (2023).
- Sukiman, S., , Anang Santoso dan Febri Taufiqurrahman. *Sistem Transitivity dalam Wacana Berita Tragedi Kanjuruhan Malang*. Stilistika: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra. Vol.16. No.2 (2023).

- Utama, Kartika Widya, Aju Putrijanti, Yudhitiya Dyah Sukmadewi dan Lydia Apriliani. *Harmonizing the Rules: "A Socio-Legal Analysis of FIFA Stadium Safety and Security Standards and Indonesian Football Regulations – Aftermath Kanjuruhan Tragedy"*. Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol.20. No.1 (2024).
- Utama, Kartika Widya, Yudhitiya Dyah Sukmadewi, Retno Saraswati dan Aju Putrijanti. *Tragedi Kanjuruhan dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Pelaksanaan Prosedur Administrasi Negara*. Masalah-Masalah Hukum. Vol.51. No.4 (2022).
- Wiyono, Lowilius, Irfan Kresnadi, Awliya Syamsul Munir, Medhavini Tannuardi dan Listya Tresnanti Mirtha. *Improving Public Safety in Events of Mass Gathering: The 2022 Kanjuruhan Stadium Disaster in Indonesia*. Public Health Challenges. Vol.2. No.4 (2023).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga.